

PENYELENGGARAAN REKLAME

2022

PERBUP CIANJUR NO. 109, BD 2022/ NO 233, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

- ABSTRAK : - Untuk sarana promosi usaha bertujuan komersial yang berkaitan erat dengan unsur estetika, persaingan usaha dan keselamatan umum dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No.31, TLN No.2851); UU No 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5597); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757); PP No. 34 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.86 TLN No.4655); PP No. 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.42 TLN No.6322); PP No. 5 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.6617); PERMEN PU No. 20/PRT/M/2010; PERDA KAB. CIANJUR No. 2 Tahun 2011 (LD Tahun 2011 No.6, seri A); PERDA KAB. CIANJUR No. 17 Tahun 2012 (LD Tahun 2012 No.45 seri C); PERDA KAB. CIANJUR No. 12 Tahun 2012 (LD Tahun 2012 No.30 seri B); PERDA KAB. CIANJUR No. 3 Tahun 2020 (LD Tahun 2020 No.3); PERDA KAB. CIANJUR No. 18 Tahun 2021 (LD Tahun 2021 No.33); PERDA KAB. CIANJUR No. 1 Tahun 2021 (LD Tahun 2021 No.35).
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame meliputi dengan mengidentifikasi pengertian atau definisi yang bersifat umum. Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan setelah mendapat Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati. Dalam menyelenggarakan Reklame, pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame menematkan Reklame pada titik Reklame yang ditetapkan, panggung Reklame atau sarana lain yang ditetapkan dalam Izin Penyelenggaraan Reklame. Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri dari izin penyelenggaraan reklame tetap, izin penyelenggaraan reklame terbatas dan izin penyelenggaraan reklame insidentil. Titik Reklme pada sarana dan prasarana umum meliputi sisi luar Trotoar atau bahu jalan, media jalan, halte bus, jembatan penyebrangan orang, ornamen kota, terminal, stasiun kereta api, terowongan (*underpass*), waduk, gelanggang olah raga, pasar modern dan pasar tradisional. Sedangkan Titik Reklame pada luar sarana dan prasarana umum meliputi di atas bangunan, menempel pada bangunan, di halaman dan di area terbuka. Pola penyebaran Reklame didasarkan pada kawasan yang terdiri dari kawasan Reklame dan kawasan tanpa Reklame. Khusus Reklame dengan tema produk rokok dapat ditempatkan pada semua ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten dengan ketentuan yang berlaku. Setiap Penyelenggara Reklame jenis Megatron dan papan harus memperhatikan rancang bangun Reklame yang terdiri dari ukuran/dimensi ditetapkan dengan ukuran 15 m² (lima belas meter persegi) dan konstruksi. Setiap pemohon Izin Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan izin tertulis kepada Kepala DPMPTSP. Berdasarkan permohonan, DPMPTSP melalui Tim Teknis melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan yang diajukan. Pemegang Izin Penyelenggara, Tetap dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame. Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dicabut, apabila pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi kewajiban, kegiatan penyelenggaraan Reklame yang dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, dokumen yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan dalam permohonan izin ternyata palsu atau tidak sah dan pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame melanggar ketentuan larangan. Penghentian dan pembongkaran Reklame dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilaksanakan pengecekan

data administrasi atau fakta di lapangan. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap barang hasil pembongkaran Reklame yang bernilai ekonomi. Setiap Penyelenggara Reklame yang berkontruksi dengan ukuran minimal 15 m² (lima belas meter persegi) atau lebih, wajib membayar Jaminan Pembongkaran berupa Bank Garansi yang ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati. Pencairan Bank Garansi dapat dilakukan oleh DPMPTSP atau Penyelenggara Reklame. Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan kepada Bupati atas penyimpanan dan pencairan Bank Garansi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06 Oktober 2022 dan ditetapkan tanggal 05 Oktober 2022;